

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga Binaan sulit untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dalam hal ini adalah nafkah lahir dan batin, dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan dibatasi oleh peraturan akibat perbuatannya sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar. Warga binaan yang mempunyai penghasilan namun belum bisa memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada keluarga dikarenakan upah yang mereka dapat hanya cukup untuk keperluan sehari-hari mereka sendiri.

Warga binaan memberikan wewenang kepada keluarga yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga serta istri ikut bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

2. Tinjauan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga, sebagai berikut: dalam Islam kewajiban suami memberikan nafkah keluarga hukumnya wajib sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

*wa 'alal-maulūdi lahū rizquhunna wa kiswatuhunna
bil-ma'ruf, lā tukallafu nafsun illā wus'ahā, lā
tuḍārra wālidatum biwaladiahā.*

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak

akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.

Dan menurut Hukum Positif di Indonesia apabila suami yang berstatus warga binaan tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman dikarenakan mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai kepada suami sesuai dengan pasal 19 point C, yaitu:

"Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung."

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa penulis dapat menghimbau dan juga memberikan saran yaitu:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan terhadap keluarganya masih belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan oleh beberapa faktor, dan ketidaksadaran warga binaan mengenai pentingnya hak dan kewajiban dalam berkeluarga. Maka saran bagi akademis yaitu lebih menggali lagi pengetahuan tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan terhadap keluarganya, dengan cara mengadakan sosialisasi dan kajian agar memahami tentang hak dan kewajiban lebih mendalam.

2. Saran Aplikatif

a) Bagi Masyarakat

Diharapkan agar lebih memperhatikan dan saling membantu kepada keluarga warga binaan di sekitar kita, jangan dibeda-bedakan atau dikucilkan.

b) Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang hak-hak warga binaan dapat terlaksana dengan baik sehingga hak dan kewajiban narapidana dapat terpenuhi khususnya dalam pemberian hak dan kewajiban kepada keluarga.

c) Bagi Warga Binaan

Besar kecilnya pendapatan yang didapatkan dari hasil bekerja atau berjualan didalam lapas seharusnya tetap memberikan nafkah untuk keluarga meskipun hasil kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah.